

## BAB II SUKUK

### A. Sejarah Sukuk

Sukuk sudah ada sejak zaman Rasulullah, sukuk pada zaman Rasulullah berhubungan dengan jual beli bahan makanan. Tetapi, pada saat itu Rasulullah memperingatkan umat Islam untuk meninggalkannya, karena sukuk dinilai dekat dengan praktik riba. Kemudian sukuk mulai berkembang luas pada masa kekhalifahan Islam. Bentuk awal *sakk* ditemukan oleh pengkaji barat yang ditulis oleh Walter Fichel J.Jews dalam *Economic and Political Life of Medieval Islam*, pada kurun abad pertama hijriyah *sakk* merupakan jaminan pembiayaan yang ditulis, kemudian kata *sakk* diterjemahkan menjadi bahasa perdagangan dalam bahasa latin yaitu "*check*" atau "*cheque*". Dari kajian itu, diperoleh data bahwa sukuk sama dengan nota yang dicap untuk bahan makanan yang diperniagakan dalam pasaran, dimana penjual tidak memiliki asal bahan makanan itu.<sup>1</sup>

Kemudian, *The Islamic Jurispudence Council (IJC)* mengeluarkan fatwa untuk mendukung perkembangan sukuk. Hal itu mendorong Otoritas Moneter Bharain, yaitu *Bahrain Monetary Agency (BMA)* untuk menerbitkan sukuk berjangka pada waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS di tahun 2001. Disusul Malaysia pada tahun yang sama menerbitkan *global corporals sukuk* di pasar keuangan Islam internasional. Dan, inilah sukuk global pertama yang muncul di pasar keuangan internasional.

Dalam perkembangannya, penerbitan sukuk di pasar keuangan internasional terus bertambah. Sehingga, sukuk mulai dilirik oleh pemerintahan di dunia Islam. Salah satunya adalah pemerintah Malaysia yang menerbitkan sukuk pada tahun 2002 senilai 200 juta dolar AS dan terserah habis oleh pasar dengan

---

<sup>1</sup> Nathif J. Adam, dan Abdulkader Thomas, *Islamic Bonds, Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*, (London: Euromoney Books, 2004), hlm: 44.

cepat, bahkan terjadi *over subscribe*. Begitupun pemerintah Pakistan yang menerbitkan sukuk di pasar global senilai 600 juta dolar AS pada tahun 2004, dan terserap habis oleh pasar.<sup>2</sup>

Proses penyebaran sukuk di berbagai negara cukup cepat karena sukuk dinilai memiliki keistimewaan sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Dan pada saat itu, bank syariah kesulitan menempatkan dananya, hal ini dikarenakan instrumen keuangan yang ada sebagian besar mengandung unsur riba yang tidak bisa digunakan oleh lembaga keuangan Islam.

Adanya krisis global tahun 2008, pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan namun seiring berjalannya waktu, menunjukkan adanya *recovery* material meskipun terbilang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang lambat ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus tantangan, terutama bagi industri keuangan Islam. Sistem keuangan Islam yang dianggap lebih stabil, dan berbasis sektor riil mampu memerikan rasa aman karena memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap krisis.<sup>3</sup>

Setelah adanya krisis 2008, pada tahun 2016 perkembangan perekonomian dunia sudah membaik, begitupun pada pasar keuangan Islam. Perkembangan ini dipicu oleh adanya perkembangan sukuk sebagai instrumen keuangan syariah. Sukuk mulai banyak diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta di berbagai negara, dengan berbagai mata uang sehingga bisa menjangkau investor secara lebih luas. Sukuk juga mulai digunakan sebagai pembiayaan proyek-proyek pemerintahan di berbagai negara.

---

<sup>2</sup> Alvien Septian Haerisma, *Jurnal Introduction of Islamic Bonds (Sukuk): Pengantar Obligasi Syariah*, (2005), hlm: 57-58.

<sup>3</sup> Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, (....Surabaya, 2019) hlm: 4

Berdasarkan laporan International Islamic Financial Market (IIFM) menyatakan bahwa penerbitan sukuk global dari Januari 2001 sampai Desember 2016 senilai US\$ 181.725 miliar dengan sebaran sukuk di 22 negara di Asia, Timur Tengah, Afrika serta Eropa. Sukuk terbesar masih didominasi oleh negara-negara Timur Tengah sebesar US\$ 109.203 miliar atau 60% dari total sukuk yang beredar.<sup>4</sup>

Konsep keuangan Islam (*Islamic Finance*) yang berkembang pesat, dan diterima secara luas, serta diadopsi oleh berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika, ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan syariah. Serta, dibentuknya lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan syariah dan standar instrumen keuangan syariah. Prinsip transaksi keuangan Islam adalah larangan riba, *gharar*, dan *maisir*, berfokus pada bagi hasil, dan adanya persetujuan antara dua pihak.

Pasar keuangan dalam negeri berkembang cukup pesat, meski persentasenya relatif kecil dibandingkan pasar konvensional. Salah satu instrumen keuangan yang diterbitkan di dalam negeri adalah sukuk. Melalui fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 dijelaskan mengenai obligasi syariah, dimana pihak yang menerbitkan pertama kali sukuk di Indonesia adalah PT. Indosat untuk membiayai ekspansi bisnis. Kemudian disusul dengan peraturan penerbitan sukuk melalui Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) nomor IX.A.13 tentang penerbitan surat berharga syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> IIFM, *Sukuk Report: A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market*, 6<sup>th</sup> (2017)

<sup>5</sup> Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, (Surabaya: ....., 2019), hlm: 8

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara Syariah, menerangkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan sukuk baik di dalam negeri maupun internasional untuk membiayai defisit APBN serta membiayai pembangunan proyek negara.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan sukuk di Indonesia, pada tahun 2017, melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenalkan terobosan terbaru tentang sukuk yaitu, *green sukuk*. *Green* sukuk adalah sukuk yang dikeluarkan oleh negara dengan tujuan untuk membiayai proyek negara yang ramah lingkungan, proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, antara lain proyek pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan, yaitu tenaga angin, tenaga surya, serta tenaga panas bumi.

## **B. Pengertian Sukuk**

Sukuk adalah bentuk jamak dari kata *saqq* yang artinya sertifikat atau bukti kepemilikan. Sukuk juga bisa diartikan sebagai surat berharga syariah alam bentuk sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang mempunyai nilai sama dan merupakan bagian dari aset berwujud tertentu.<sup>7</sup> Berdasarkan AAOIFII (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution*) dalam Standar Keuangan Syariah Nomor 17, tentang investasi sukuk, sukuk merupakan :

*“Sukuk investasi adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian tak terpisahkan dari kepemilikan properti, pabrik dan peralatan, penggunaan dan pelayanan atau (kepemilikan) properti proyek individu atau kegiatan investasi khusus, namun hal ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, menutup langganan, dan menggunakan dana yang diterima untuk tujuan mana sukuk itu diterbitkan.”*

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan tahun 2006.

<sup>7</sup> Bahrir Datuk, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 14, No. 1, Maret (2014), hlm: 120

Menurut Dewan Standar Syariah Majelis Ulama' Indonesia, Fatwa DSN MUI Nomor 32 surat berharga syariah (sukuk) merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Nomor 18/POJK/K.04/2015 pasal 1 ayat (1) tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk adalah: "*Sukuk merupakan surat berharga syariah dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aset yang mendasarinya.*"<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sukuk, merupakan instrumen keuangan dalam bentuk surat berharga yang bisa diterbitkan oleh swasta maupun pemerintah untuk memperoleh dana dari investor, dapat dimiliki oleh semua pihak dan mempunyai nilai yang sama serta mempunyai jangka waktu tertentu atau jatuh tempo.

### **C. Karakteristik Sukuk**

Sukuk mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan obligasi, hal ini dikarenakan struktur sukuk yang didasarkan pada aset nyata. Pemilik sukuk berhak atas pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk, juga hak atas penjualan aset sukuk.<sup>10</sup> Sukuk secara sederhana merupakan

---

<sup>8</sup> Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, *Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, Brosur Departemen Keuangan.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK/K.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

<sup>10</sup> Muhammad Zubair, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 46 No. 1 Januari (2012).

obligasi dalam bentuk syariah, klaim atas sukuk tidak didasarkan pada *cash flow* tapi atas kepemilikan terhadap aset.

Sukuk (obligasi syariah) mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Jenis usaha emiten (*mudharib*) harus sesuai dengan syariah, antara lain ;
  - a. Bentuk usaha maupun permainan yang mengandung unsur perjudian atau perdagangan yang dilarang,
  - b. Bentuk usaha yang mengandung unsur riba, termasuk lembaga keuangan perbankan konvensional dan lembaga keuangan bukan bank konvensional,
  - c. Bentuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang diharamkan dalam syariah Islam,
  - d. Bentuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau menyediakan barang maupun jasa yang bisa merusak moral, yang bersifat membawa *mudharat*.
2. Pendapatan dari investasi sukuk yang dibagikan oleh emiten (*mudharib*) kepada pemegang sukuk (*shohibul maal*) tidak boleh mengandung unsur non halal,
3. Merupakan bukti kepemilikan aset tertentu, hak manfaat, jasa, maupun kegiatan investasi tertentu,
4. Pendapatan yang dibagikan dapat berupa imbalan, margin, maupun bagi hasil, sesuai dengan akad yang digunakan saat penerbitan sukuk,
5. Tidak mengandung unsur *riba, gharar, dan maysir*,
6. Adanya *underlying asset* saat penerbitan.

Menurut PSAK 110, sukuk memiliki karakteristik sebagai berikut<sup>11</sup> :

1. Sukuk merupakan sertifikat yang mempunyai nilai saat diterbitkan, pemilik sukuk memiliki hak dan kewajiban atas klaim keuangan yang telah ditetapkan saat penerbitan sukuk,
2. Sukuk merupakan sertifikat yang mewakili kepemilikan bersama atas aset dari hasil pengelolaan dana penerbitan sukuk, baik berupa aset barang, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya,
3. Penerbitan serta perdagangan sukuk harus berdasarkan akad syariah, dan ada aset yang mendasari atau *underlying assets*,
4. Perdagangan sukuk di pasar harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang mengatur perdagangan di pasar,
5. Pemilik sukuk akan memperoleh bagi hasil atas investasinya sesuai dengan akad, dan akan menanggung risiko kerugian sebanding dengan persentase kepemilikan sukuk.

#### **D. Mekanisme Penerbitan Sukuk**

Tahapan awal yang harus dipenuhi dalam penerbitan sukuk adalah adanya aset pada laporan posisi keuangan pada emiten atau institusi yang berencana untuk memperbanyak sumber pembiayaan. Selanjutnya, melakukan identifikasi keselarasan dan ketepatan aset, menyiapkan dasar terori penerbitan sukuk, mempelajari manajemen risiko dan keuntungan untuk investor serta untuk penerbit.<sup>12</sup>

Penerbitan sukuk melibatkan tiga pihak, yaitu yang pertama ahli waris atau originiator yang berlaku sebagai pemilik sah aset, yang kedua *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang berlaku sebagai badan yang mengeluarkan sertifikat sukuk, yang ketiga

---

<sup>11</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), hlm: 110.3

<sup>12</sup> Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi pada Pebankan Syariah*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media: 2017), hlm: 108-109

investor baik investor individu maupun sukuk holders yang akan membeli sukuk yang telah diterbitkan.

Langkah penerbitan sukuk selanjutnya adalah penentuan *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang nantinya akan mengelola aset dari segi fisik dan penggunaan hak pemanfaatan dari dana hasil penerbitan sukuk. SPV juga akan menjadi wakil investor dalam negosiasi dengan pemerintah apabila terjadi *dispute* atau *default*. SPV memiliki tugas utama melakukan sekuritisasi aset, yaitu dengan mengeluarkan sertifikat sukuk dengan kontrak sesuai kesepakatan, melakukan penjualan sukuk kepada investor, menentukan besaran keuntungan, melakukan pembelian sukuk saat jatuh tempo, serta sebagai lembaga yang memberi jaminan atas sukuk yang dimiliki investor sesuai dengan kesepakatan kontrak.<sup>13</sup>

Sekumpulan aset akan dipilih oleh ahli waris untuk dijual kepada SPV, dengan tujuan aset ini di kemudian hari disewakan kembali oleh ahli waris (menggunakan *Sukuk Ijarah*), dengan nilai sewa yang sudah disepakati dan jangka waktu tertentu yang nantinya akan dibeli oleh ahli waris dengan harga yang sama. Kemudian SPV mengamankan aset dengan menggunakan *Sukuk Ijarah* untuk dijual kepada investor dan aset tersebut menjadi milik bersama investor dengan kesepakatan tidak dibagikan, tetapi memberikan kepercayaan kepada SPV untuk disewakan. Hasil sewa yang disepakati akan dibagikan kepada investor sesuai dengan penyertaan modal masing-masing investor.

#### **E. Risiko dan Manfaat Penerbitan Sukuk**

Agama Islam memperbolehkan umatnya melakukan transaksi keuangan yang membawa manfaat dan tidak melanggar ketentuan syariah. Di tengah pesatnya perkembangan dunia saat ini, sukuk hadir sebagai salah satu media transaksi yang sesuai

---

<sup>13</sup> Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, (Surabaya: ....., 2019), hlm: 38

syariah bagi umat Islam di Indonesia. Sukuk di Indonesia berkembang sangat cepat sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Sejak saat itu masyarakat sangat berminat melakukan investasi di bidang sukuk, hal ini juga ditunjang oleh pengetahuan masyarakat tentang kesehatan keuangan yang semakin membaik. Di tengah pesatnya perkembangan dan penambahan peminat investor di bidang sukuk, investasi sukuk juga tak lepas dari berbagai risiko, diantaranya adalah :

1. Risiko pasar<sup>14</sup>,

Risiko pasar adalah risiko penerbitan sukuk yang timbul akibat pengaruh kondisi pasar saat ini, risiko pasar dibedakan menjadi dua yaitu ;

a) Risiko tingkat kupon,

Risiko tingkat kupon adalah risiko yang muncul apabila sukuk yang diterbitkan menggunakan bentuk kupon tetap (*fixed rate*), kondisi ekonomi yang membaik tidak mempengaruhi tingkat kupon sukuk yang akan diterima oleh investor. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan besar bagi investor untuk melakukan pembelian sukuk dengan tingkat kupon tetap.

b) Risiko dari nilai tukar,

Risiko nilai tukar ini muncul apabila sukuk yang diterbitkan menggunakan *underlying* aset yang disajikan dalam bentuk mata uang asing, transaksi sukuk, pembayaran kupon, dan pembayaran sukuk saat jatuh tempo akan mengikuti kurs pada saat itu mengikuti pergerakan kurs internasional.

2. Risiko operasional,

Risiko operasional adalah risiko yang muncul dari internal sukuk. Risiko operasional sukuk dibedakan menjadi tiga, yaitu<sup>15</sup>:

---

<sup>14</sup> Wiwin Kurniasari, *Perkembangan dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis*, Volume 5 Nomor 1, 2014, hlm: 119

<sup>15</sup>\_\_\_\_, *Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR013*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020), hlm: 7

- a) Risiko gagal bayar,  
Risiko gagal bayar adalah risiko yang timbul apabila penerbit tidak memiliki kemampuan untuk membayar imbalan kupon, maupun nominal sukuk pada saat sukuk jatuh tempo. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor, diantaranya adalah adanya kerugian besar yang dialami oleh penerbit, underlying aset yang digunakan saat transaksi sukuk tidak bisa menutup kerugian yang ditimbulkan.
  - b) Risiko likuiditas,  
Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul ketika pemilik sukuk melakukan penjualan sukuk di pasar, akan tetapi tidak mendapatkan harga wajar saat ini. Pemilik sukuk ini biasanya menjual sebelum jatuh tempo sukuk berakhir.
  - c) Risiko tingkat harga aset,  
Risiko tingkat harga aset merupakan risiko yang muncul saat nilai aset yang disepakati saat penerbitan sukuk berbeda dengan nilai aset tersebut di pasar. Risiko ini bisa dihindari dengan cara melakukan pemeliharaan dan pengelolaan yang tepat atas aset yang digunakan pada saat penerbitan sukuk.
3. Risiko ketetapan syariah.
- Sukuk yang merupakan instrumen keuangan syariah tentu saja dalam hal penerbitan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kaidah syariah. Berkembangnya pasar keuangan dengan cepat dapat memunculkan kemungkinan, adanya sukuk yang diterbitkan dan dikelola tidak sesuai dengan kaidah syariah.

Selain mempunyai beberapa risiko, sukuk juga memiliki manfaat yang ditimbulkan atas penerbitannya. Sukuk yang merupakan salah satu sumber pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta, memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah,

Negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas umum bagi warga negaranya. Fasilitas dan infrastruktur publik ini harus di bangun dengan anggaran negara dan dilakukan secara menyeluruh di seluruh negeri. Sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana publik ini berasal dari pajak, bea cukai, devisa, dan kegiatan lain yang dananya masuk ke kas negara. Akan tetapi wilayah negara yang cukup luas, serta proses pembangunan sarana dan prasarana yang akan dipercepat perlu adanya sumber dana yang lain. Satunya adalah sukuk, sukuk yang diterbitkan oleh negara dananya dapat dikelola untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana umum. Hal ini juga akan mempercepat laju perputaran ekonomi negara, sebagai salah satu cara untuk menyerap dana dari pemilik modal secara individu, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi secara aman karena mendapat jaminan keamanan dari negara dan turut serta membantu pembangunan negara.

2. Sumber dana bagi perusahaan,

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tentu saja tidak lepas dari biaya yang harus dikeluarkan sebagai modal. Modal perusahaan biasanya diperoleh dengan banyak cara antara lain, modal pemilik atau modal pribadi, melakukan pinjaman ke bank, menerbitkan surat utang atau biasa disebut obligasi, dan menerbitkan sukuk. Perkembangan sukuk yang sangat baik di negara Indonesia ini, membuat perusahaan banyak yang telah menerbitkan sukuk sebagai sumber pendanaannya. Hal ini dipilih oleh perusahaan dengan pertimbangan, perusahaan tidak perlu membayar bunga seperti pinjaman di bank, risiko kerugian pengelolaan dana yang diterima saat penerbitan sukuk menjadi tanggung jawab bersama.

3. Sarana investasi,

Pendidikan kesehatan keuangan yang mulai menjangkau seluruh lapisan masyarakat, membuat masyarakat menyadari pentingnya investasi. Investasi dilakukan untuk menyisihkan dana dari hasil bekerja, untuk jangka panjang, serta bisa memperoleh imbalan dari hasil investasi tersebut. Cara ini dinilai lebih baik dari menabung, karena dengan investasi maka akan ada perputaran dana yang nantinya investor akan memperoleh imbal hasil. Selain itu masyarakat semakin sadar untuk mempersiapkan dana-dana pendidikan, dana pensiun, dan dana jangka panjang lain agar pendapatan yang diperoleh selama bekerja tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sukuk hadir sebagai media investasi yang dapat dimiliki oleh individu dengan minimal pembelian yang relatif murah. Serta sukuk merupakan media investasi yang cukup aman bagi masyarakat yang masih awam dengan investasi.

**Tabel 2.1**  
Perbedaan Sukuk dan Obligasi

<b>Keterangan</b>	<b>Sukuk</b>	<b>Obligasi</b>
<b>Penerbit</b>	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
<b>Sifat instrumen</b>	Bukti Kepemilikan Aset	Pengakuan Utang
<b>Penghasilan</b>	Bagi Hasil, Margin, Fee	Bunga, Capital Gain
<b>Jangka Waktu</b>	Pendek-Menengah	Menengah-Panjang
<b>Underlying Aset</b>	Perlu	Tidak Perlu
<b>Pihak Terkait</b>	Penerbit, Investor, Supervisor	Penerbit, Investor
<b>Harga</b>	Harga Pasar	Harga Pasar
<b>Investor</b>	Islami, Konvensional	Bebas
<b>Pembayaran Pokok</b>	Amortisasi	Amortisasi
<b>Pengelolaan</b>	Kaidah Syariah	Bebas

<b>Dana Hasil Penerbitan</b>		
<b>Dasar Hukum</b>	Undang-Undang	Undang-Undang
<b>Metode Penerbitan</b>	Lelang, Bookbuilding, Privat Placement	Lelang, Bookbuilding, Privat Placement
<b>Perdagangan</b>	Tradable	Tradable

Sumber: Diolah dari berbagai sumber